



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan bagi anak tidak sekolah yang kembali melanjutkan pendidikan yang berasal dari keluarga miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Anak Tidak Sekolah adalah anak putus sekolah dan anak yang lulus tidak melanjutkan.
8. Anak Putus Sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anak Yang Lulus Tidak Melanjutkan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
10. Beasiswa Pendidikan adalah beasiswa yang diberikan kepada Anak Tidak Sekolah yang kembali bersekolah di pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
11. Keluarga Miskin adalah keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. mekanisme;
- c. penyaluran;
- d. pembatalan;
- e. pembiayaan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pemberian Beasiswa Pendidikan adalah Anak Tidak Sekolah yang berasal dari Keluarga Miskin.

BAB IV MEKANISME

Pasal 4

- (1) Penerima Beasiswa Pendidikan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan penduduk di Daerah Wonosobo yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - b. mengisi formulir permohonan;
 - c. mengisi formulir surat komitmen; dan
 - d. berasal dari keluarga miskin.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan menyampaikan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan di Daerah.
- (3) Untuk memverifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim penanganan Anak Tidak sekolah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Tim melakukan verifikasi dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. berpedoman pada sumber data Anak Tidak Sekolah;
 - b. apabila pemohon tidak tercantum dalam data Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dilakukan verifikasi lapangan.
- (6) Sumber data data Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berasal dari:
 - a. data pokok pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
 - b. data terpadu kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh kementerian sosial;
 - c. data keluarga yang diterbitkan oleh badan kependudukan dan keluarga berencana nasional;
 - d. data pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian agama.
- (7) Format Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Format Formulir Surat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran dan Penerima Beasiswa Pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran dan Penerima Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Beasiswa Pendidikan digunakan oleh peserta didik untuk mendukung kebutuhan biaya pribadi pendidikan yang meliputi:
- a. pembelian seragam sekolah;
 - b. sepatu;
 - c. alat tulis
 - d. uang saku; atau
 - e. kebutuhan sekolah lainnya.
- (2) Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sampai dengan anak menyelesaikan jenjang pendidikannya.

BAB V PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penerima Beasiswa Pendidikan membuat rekening pada lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Penyaluran Beasiswa Pendidikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan dapat dikerjasamakan dengan lembaga keuangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan mengoordinir penyaluran ke satuan pendidikan formal atau nonformal.
- (4) Penunjukan lembaga penyalur Beasiswa Pendidikan yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBATALAN

Pasal 8

- Penerima Beasiswa Pendidikan dapat dibatalkan apabila penerima beasiswa:
- a. meninggal dunia;
 - b. kembali tidak bersekolah; dan/atau
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Beasiswa Pendidikan bersumber dari APBD.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Tim penanganan Anak Tidak Sekolah melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan merupakan bahan atau masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina Tk I

19721110 199803 1 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PENDIDIKAN

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

adalah Orang Tua/Wali dari siswa

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin : L/P *)

NISN :

NIK :

Tempat dan Tgl. Lahir :

Berkebutuhan Khusus : Ya/Tidak *)

Alamat :

Kelas Terakhir :

Mengajukan permohonan beasiswa pendidikan

No. Seri Ijazah (Jenjang Terakhir) :

Mengetahui

Kepala Desa/ Lurah

Yang Bertanda Tangan

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PENDIDIKAN

SURAT KOMITMEN BEASISWA PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

adalah Orang Tua/Wali dari siswa

Nama :

NIK :

Tempat, Tanggal Lahir :

Selaku penerima beasiswa pendidikan, dengan ini menyatakan :

1. Bersedia mengikuti peraturan beasiswa Anak Tidak Sekolah.
2. Bersedia mengikuti peraturan satuan pendidikan tempat melaksanakan studi.
3. Sanggup untuk menyelesaikan pendidikan sampai lulus.
4. Menggunakan beasiswa untuk kepentingan pendidikan.

Demikian surat komitmen ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui

Kepala Desa/ Lurah

Yang Bertanda Tangan

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT